



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.B-LH/2018/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTON HASIBUAN bin DALIM HASIBUAN**
Tempat Lahir : Purba Tua (Sumut)
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 01 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Suka Karya Perumahan Mahkota Riau Blok
B4 No. 9 Desa Tarai Bangun Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;

halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 298/Pen.Pid/2018/PN Bkn tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pen.Pid/2018/PN Bkn tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON HASIBUAN bin DALIM HASIBUAN** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 36.435.579,38,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) hasil lelang kayu gergajian sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping jenis meranti volume 20,7462 m3 dan rimba

halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

campuran volume 15,1467 m3 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 485/10/2018 tanggal 04 Juni 2018 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru;

- 1 (satu) unit Truck Tronton Mitsubishi, No. Polisi BK 8003 BU, No. Rangka FU478U-550182, No. Mesin 6D22-225205, warna Biru Putih, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07584032, atas nama CV. KARYA AGUNG SEJATI;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MDN 19770 B, atas nama PENGANGKUTAN SEMANGAT;
- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BK 9229 BE warna Kuning;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hijau, kartu nomor 0823 9222 6462;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ANTON HASIBUAN BIN DALIM HASIBUAN** pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di depan SPBU Jalan Lingkar Kubang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya

halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang , dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut , menguasai , atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan), yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi sopir truk No. Pol BK.8003 BU sejak bulan April Tahun 2014. Pemilik mobil No.Polisi BK 8003 BU adalah Aliong (tidak diketahui keberadaannya) . Terdakwa menerima upah dengan hitungan persen 60 persen dari jumlah ongkos barang yang dibawa terdakwa .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa ditelpon oleh Dedi Wahyudin Alias Tagor (DPO / melarikan diri) untuk memuat kayu berjumlah 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik berupa papan dan broti . Kayu tersebut di muat suatu lapangan yang berada di desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 April 2018 sekira jam 21.00 wib terdakwa ditelepon oleh DOYOK (DPO) untuk berangkat membawa mobil bermuatan kayu dengan tujuan Medan. Ditelepon tersebut DOYOK mengatakan uang ditransfer ke tabungan terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 809001001749533 an. Anton Hasibuan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di ATM BRI yang berada didaerah Lipat Kain untuk bekal dijalan.
- Berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan Dedi Wahyudin Alias Tagor yaitu dengan rincian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikali jumlah kubikasi kayu yang dibawa, sehingga terdakwa memperkirakan jumlah upah / jasa yang diterima berjumlah : Rp. 400.000 X 35 = Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), jika dikurangi dengan uang

halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diterima terdakwa Rp. 6.000.000 (enam juta) rupiah, maka ada sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang akan terdakwa terima lagi setelah kayu sampai ketujuan. Sisa uang tersebut dibayar oleh orang yang menerima kayu ditempat tujuan.

- Bahwa sebelum berangkat terdakwa atas perintah dari Dedi Wahyudin Alias Tagor mengganti plat mobil di bagian belakang dengan Nomor Polisi BK.9229 BE untuk berjaga jaga jika ada yang mencatat atau memfoto no plat truk. Setelah memuat kayu terdakwa langsung berangkat menuju Medan .
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada Truk Tronton sedang memuat kayu di Wilayah Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Setelah mendapat informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera melakukan pengecekan lapangan (lokasi yang dimaksud) dan setelah sampai ditujuan tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera menjumpai 1 (satu) unit Mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU bagian depan mobil dan di bagian belakang dengan No.Pol. BK 9229 BE yang sedang terparkir di sebelah kanan jalan (jalan tanah) sekitar 2 (dua) kilometer dari Tugu Simpang Desa Pulau Padang menuju Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi.
- Bahwa tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera Tim terus melakukan pemantauan dan pengamatan secara berulang-ulang.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 dan sekitar sore hari tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru

halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU di bagian depan dan bagian belakang dengan No.Pol. BK 9229 BE telah keluar dari jalan tanah sekitar 2 (dua) kilometer dari Tugu Simpang Desa Pulau Padang menuju Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi menuju arah Pekanbaru.

- Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 02.30 wib tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mobil Truk Teronton No.Pol BK 8003 BE tersebut tepatnya di Depan SPBU Jl. Lingkar Kubang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada saat itu mobil Truk Teronton tersebut sedang berhenti dan tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera mendatangi serta menunjukkan Surat Tugas dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta meminta dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Kayu Gergajian tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
- Kemudian tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera membawa mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU dan muatannya serta terdakwa ke Kantor Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera di Jl. H.R. Soebrantas KM 8,5 Panam Pekanbaru untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum (suatu tindak pidana).
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera tanggal 23 April 2018 berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.6 / BPPHLHK – SWII / 1/4/2018 tanggal 14 April 2018 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Tim Pengukuran (Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.105 / BPHP III / PEPHP / 1/2018 tanggal 17 April 2018 dan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.81 / BPPHLHK – SWII / I / PPNS / 04 / 2018 tanggal 16 April 2018 Tentang Surat permohonan Bantuan Ahli Pengukuran dan Tata Usaha Kayu) yang terdiri dari :

1. Rahmat Budiono, S.Hut.M.Hum

NIP : 19750903 200003 1 002.

2. Ning Indar Rukmi, S.Hut.M.Si.

NIP : 19720720200212 2 003.

3. Mariance, S.Hut.

NIP : 198007 200003 2 001.

Disaksikan oleh Alfian Hardiman, SH NIP.19720826 199031 1 001.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping dengan volume sebesar 35,8929 m3 (tiga

halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima koma delapan sembilan dua sembilan meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel.Jenis	Ukuran (cm x cm x cm)			Jumlah (kpg)	Volume (m3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Campuran	2	19,8	5	154	3,0492
2	Meranti	2	19,8	5	143	2,8314
3	Campuran	2,8	4,9	5	193	1,3240
4	Meranti	2,8	4,9	5	177	1,2142
5	Campuran	4	15	5	98	2,9400
6	Meranti	4	15	5	159	4,7700
7	Campuran	3,5	4,9	5	123	1,0547
8	Meranti	3,5	4,9	5	75	0,6431
9	Campuran	5	5	4	136	1,3600
10	Meranti	5	5	4	84	0,8400
11	Campuran	5	10	5	50	1,2500
12	Meranti	5	10	5	96	2,4000
13	Campuran	5	14,5	5	115	4,1688
14	Meranti	5	14,5	5	222	8,0475
	Jumlah				1.825	35,8929.

halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) , Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut :

Kel.Jenis	Volume (m3)	Konversi * 2 (m3)	PNBP		KET
			PSDH(Rp)	DR US \$	GRT
Meranti	20,7462	41,4924	PSDH(Rp)	2.862.927	@Rp.69.000
			DR US \$	601,64	@US\$14,5
			GRT	28.629.756	@Rp.690.000
Rimba Campuran	15,1467	30,2934	PSDH(Rp)	1.181.443	@Rp.39.000
			DR US \$	378.668	@US\$ 12,5
			GRT	11.814.426	@Rp.390.000
JUMLAH			PSDH(Rp)	4.044.418	
			DR US \$	980.307	
			GRT	40.444.182	

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANTON HASIBUAN BIN DALIM HASIBUAN** pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di depan SPBU Jalan Lingkar Kubang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa

halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 (setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi sopir truk No. Pol BK.8003 BU sejak bulan April Tahun 2014. Pemilik mobil No.Polisi BK 8003 BU adalah Aliong (tidak diketahui keberadaannya). Terdakwa menerima upah dengan hitungan persen 60 persen dari jumlah ongkos barang yang dibawa terdakwa .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa ditelpon oleh Dedi Wahyudin Alias Tagor (DPO / melarikan diri) untuk memuat kayu berjumlah 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik berupa papan dan broti . Kayu tersebut di muat suatu lapangan yang berada di desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 April 2018 sekira jam 21.00 wib terdakwa ditelepon oleh DOYOK (DPO) untuk berangkat membawa mobil bermuatan kayu dengan tujuan Medan. Ditelepon tersebut DOYOK mengatakan uang ditransfer ke tabungan terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 809001001749533 an. Anton Hasibuan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di ATM BRI yang berada didaerah Lipat Kain untuk bekal dijalan.
- Berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan Dedi Wahyudin Alias Tagor yaitu dengan rincian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikali jumlah kubikasi kayu yang dibawa, sehingga terdakwa memperkirakan jumlah upah / jasa yang diterima berjumlah : Rp. 400.000 X 35 = Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), jika dikurangi dengan uang yang sudah diterima terdakwa Rp. 6.000.000 (enam juta) rupiah, maka ada

halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang akan terdakwa terima lagi setelah kayu sampai ketujuan. Sisa uang tersebut dibayar oleh orang yang menerima kayu ditempat tujuan.

- Bahwa sebelum berangkat terdakwa atas perintah dari Dedi Wahyudin Alias Tagor mengganti plat mobil di bagian belakang dengan Nomor Polisi BK.9229 BE untuk berjaga jaga jika ada yang mencatat atau memfoto no plat truk. Setelah memuat kayu terdakwa langsung berangkat menuju Medan .
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada Truk Tronton sedang memuat kayu di Wilayah Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Setelah mendapat informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera melakukan pengecekan lapangan (lokasi yang dimaksud) dan setelah sampai ditujuan tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera menjumpai 1 (satu) unit Mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU bagian depan mobil dan di bagian belakang dengan No.Pol. BK 9229 BE yang sedang terparkir di sebelah kanan jalan (jalan tanah) sekitar 2 (dua) kilometer dari Tugu Simpang Desa Pulau Padang menuju Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi.
- Bahwa tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera Tim terus melakukan pemantauan dan pengamatan secara berulang-ulang.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 dan sekitar sore hari tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Sumatera mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU di bagian depan dan bagian belakang dengan No.Pol. BK 9229 BE telah keluar dari jalan tanah sekitar 2 (dua) kilometer dari Tugu Simpang Desa Pulau Padang menuju Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi menuju arah Pekanbaru.

- Pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 02.30 wib tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mobil Truk Teronton No.Pol BK 8003 BE tersebut tepatnya di Depan SPBU Jl. Lingkar Kubang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada saat itu mobil Truk Teronton tersebut sedang berhenti dan tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera mendatangi serta menunjukkan Surat Tugas dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta meminta dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Kayu Gergajian tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
- Kemudian tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera membawa mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU dan muatannya serta terdakwa ke Kantor Seksi II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera di Jl. H.R. Soebrantas KM 8,5 Panam Pekanbaru untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.
- Bahwa tindakan terdakwa Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum (suatu tindak pidana).

halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera tanggal 23 April 2018 berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.6 / BPPHLHK – SWII / 1/4/2018 tanggal 14 April 2018 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Tim Pengukuran (Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.105 / BPHP III / PEPHP / 1/2018 tanggal 17 April 2018 dan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.81 / BPPHLHK – SWII / I / PPNS / 04 / 2018 tanggal 16 April 2018 Tentang Surat permohonan Bantuan Ahli Pengukuran dan Tata Usaha Kayu) yang terdiri dari :

1. Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum
NIP : 19750903 200003 1 002.
2. Ning Indar Rukmi,S.Hut.M.Si.
NIP : 19720720200212 2 003.
3. Mariance.S.Hut.
NIP : 198007 200003 2 001.

Disaksikan oleh Alfian Hardiman,SH NIP.19720826 199031 1 001.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping dengan volume sebesar 35,8929 m3 (tiga puluh lima koma delapan sembilan dua sembilan meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

	Kel.Jenis		
--	-----------	--	--

halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



No		Ukuran (cm x cm x cm)			Jumlah (kpg)	Volume (m3)
		Tebal	Panjang	Lebar		
1	Campuran	2	19,8	5	154	3,0492
2	Meranti	2	19,8	5	143	2,8314
3	Campuran	2,8	4,9	5	193	1,3240
4	Meranti	2,8	4,9	5	177	1,2142
5	Campuran	4	15	5	98	2,9400
6	Meranti	4	15	5	159	4,7700
7	Campuran	3,5	4,9	5	123	1,0547
8	Meranti	3,5	4,9	5	75	0,6431
9	Campuran	5	5	4	136	1,3600
10	Meranti	5	5	4	84	0,8400
11	Campuran	5	10	5	50	1,2500
12	Meranti	5	10	5	96	2,4000
13	Campuran	5	14,5	5	115	4,1688
14	Meranti	5	14,5	5	222	8,0475
	Jumlah				1.825	35,8929.

- Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) , Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut :

--	--	--	--	--



Kel.Jenis	Volume (m3)	Konversi * 2 (m3)	PNBP		KET
Meranti	20,7462	41,4924	PSDH(Rp)	2.862.927	@Rp.69.000
			DR US \$	601,64	@US\$14,5
			GRT	28.629.756	@Rp.690.000
Rimba Campuran	15,1467	30,2934	PSDH(Rp)	1.181.443	@Rp.39.000
			DR US \$	378.668	@US\$ 12,5
			GRT	11.814.426	@Rp.390.000
JUMLAH			PSDH(Rp)		4.044.418
			DR US \$		980.307
			GRT		40.444.182

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Islami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa Penyidik BPPHLHK dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di depan SPBU yang terletak di Jalan Lingkar Kubang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi bersama saksi Supriyadi telah memberhentikan dan mengamankan Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU bermuatan kayu gergajian sebanyak

halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU bermuatan kayu gergajian tersebut dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa pemilik kayu gergajian sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping tersebut adalah Sdr. Doyok dan Sdr. Dedi Wahyudin, sedangkan pemilik Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU tersebut adalah Sdr. Aliong.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU bermuatan kayu gergajian tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu gergajian yang diangkut dengan Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU tersebut dimuat di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Medan Provinsi Sumatera Utara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Supriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa Penyidik BPPHLHK dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di depan SPBU yang terletak di Jalan Lingkar Kubang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, saksi bersama saksi Nur Islami telah memberhentikan dan mengamankan Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU bermuatan kayu gergajian sebanyak

halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Benar Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU bermuatan kayu gergajian tersebut dikemudikan oleh terdakwa.
- Benar pemilik kayu gergajian sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping tersebut adalah Sdr. Doyok dan Sdr. Dedi Wahyudin, sedangkan pemilik Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU tersebut adalah Sdr. Aliong.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU bermuatan kayu gergajian tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu gergajian yang diangkut dengan Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU tersebut dimuat di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Medan Provinsi Sumatera Utara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli

Rahmat Budiono, S.Hut, M.Hum sebagai berikut:

- Bahwa adapun riwayat pendidikan ahli antara lain :
 - SD di Depok, tamat tahun 1988;
 - SMP di Depok, tamat tahun 1991;
 - SMA di Depok, tamat tahun 1994;
 - S-1 Kehutanan di Institut Pertanian Bogor, tamat tahun 1999;
 - S-2 Hukum di Universitas Gajah Mada, tamat tahun 2007.
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan ahli antara lain :

halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, tahun 2000 s/d sekarang.
- Bahwa ahli selaku Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Bidang Pengujian Hasil Hutan pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Menganalisis data dalam rangka pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
 - Memeriksa administrasi dalam rangka penilaian PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) baik perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan;
 - Menelaah administrasi dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan;
 - Melakukan entry data dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
 - Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
 - Merumuskan saran dan tindak lanjut dalam rangka pengujian hasil hutan kayu dan non kayu.
- Bahwa ahli mempunyai keahlian dalam Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (WAS-GANISPHPL PKB-R) dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Bidang Pengujian Kayu Gergajian Rimba (WAS-GANISPHPL PKG-R).
- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa dan dimintai keterangan selaku ahli oleh pihak, yaitu Kepolisian Resor Rokan Hilir, Kepolisian Sektor Kuantan Singingi, Kepolisian Sektor Singingi Hilir, Kepolisian Resor Bengkalis, dan Kepolisian Sektor Merbau terkait perkara Tindak Pidana Kehutanan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistim

halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam, Pasal 25 menyebutkan Pengangkutan Kayu Olahan sebagai berikut (Proses penerbitan suatu dokumen kayu Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SIPUHH online) adalah :

- Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya melalui aplikasi.
- Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu olahan yang tercatat dalam persediaan di industri primer.
- Terhadap kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang akan diangkut dilakukan perhitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi.
- Melalui aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah dilakukan verifikasi dengan volume persediaan kayu olahan.
- Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHHK.
- Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 12 menyebutkan Penerbitan Dokumen Angkutan menjelaskan : Ayat (2) SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah. Ayat (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH. Ayat (4) Penerbit

halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHHK sebagaimana adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.

- Bahwa berdasarkan SNI Kayu Gergajian No. 7537.1:2010; SNI 7537.2:2010; SNI 7537.3:2010 dilakukan pengukuran dimensi kayu gergajian ditetapkan sortimen dan volume kayu gergajian. Selanjutnya dilakukan pengenalan jenis kayu dengan dengan cara menyayat bagian kayu tersebut dengan pisau cutter, lalu bagian yang disayat tersebut dilihat struktur dan pori-porinya dengan menggunakan Lup (kaca pembesar), selanjutnya untuk pengelompokan kayunya dicocokkan dengan daftar pengelompokan kayu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Hasil pengujian dan pengukuran terhadap barang bukti, diketahui kayu yang dimaksud berupa kayu gergajian berjumlah 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping dengan volume sebesar 35,8929 m³ (tiga lima koma delapan sembilan dua sembilan meter kubik) yang terdiri dari Kelompok Meranti sebanyak 20,7462 m³ (dua nol koma tujuh empat enam dua meter kubik) dan Kelompok Rimba Campuran sebanyak 15,1467 m³ (satu lima koma satu empat enam tujuh meter kubik).
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, diatur bahwa : “Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)”. Dokumen yang seharusnya menyertai kayu gergajian yang dibawa dengan mempergunakan Truck Tronton Nomor Polisi BK 8003 BU yang dilakukan oleh Saudara Anton Hasibuan Bin Dalim Hasibuan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saudara Anton Hasibuan Bin Dalim Hasibuan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa perbuatan Saudara Anton Hasibuan Bin Dalim Hasibuan yang melakukan pengangkutan atau selaku yang menguasai kayu olahan/gergajian pada saat itu tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang berimplikasi dapat dikenakan sanksi pidana melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan atau setiap orang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam mengatur bahwa Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya melalui aplikasi, maka dalam hal ini jelas

halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengangkutan harus dilengkapi bersama-sama dengan Dokumen SKSHHK pada saat pengangkutan tidak boleh disusulkan, atau dengan kata lain dokumen tersebut “melekat” dengan fisik kayu yang diangkut beserta alat angkutnya. Pasal 119 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 menegaskan terkait hal ini yaitu yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada waktu dan tempat yang sama, sebagai bukti dan tidak boleh disusulkan (pada waktu dan tempat yang berbeda), surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu melekat dalam proses pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan.

- Bahwa akibat pengangkutan dan kepemilikan kayu gergajian yang diangkut Truck Tronton Nomor Polisi BK 8003 BU tersebut, Negara telah dirugikan berupa pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan, maka dikenakan membayar Ganti Rugi Tegakan (GRT). Untuk PSDH dan DR berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/MenLHK/Setjen/ HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Harga patokan untuk PSDH diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 dan untuk DR diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif DR ditetapkan dalam dolar Amerika. Perhitungan yang dapat ahli terangkan mengenai kerugian Negara terkait PNBP yaitu untuk PSDH sebesar Rp. 4.044.000,- (empat juta empat puluh empat ribu rupiah); Dana Reboisasi sebesar US\$ 980,307,- (sembilan ratus

halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu tiga ratus tujuh USD), dan Ganti Rugi Tegakan sebesar Rp. 40.444.182,- (empat puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian yang telah dilakukan kayu gergajian yang diangkut dengan Truck Tronton Nomor Polisi BK 8003 BU patut diduga berasal dari kawasan hutan karena berdasarkan jenis kayunya merupakan jenis-jenis kayu yang tidak termasuk di dalam jenis-jenis kayu budidaya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.85/Menlhk-Setjen/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak). Namun demikian jika Saudara Anton Hasibuan Bin Dalim Hasibuan pada kasus ini dapat membuktikan hal tersebut berasal dari hutan hak, maka tuntutan kasus ini harus mengikuti ketentuan yang mengatur hal tersebut.
- Bahwa nomor SKSHHK yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH memiliki kekhususan dimana nomor SKSHHK tersebut hanya terdapat 1 (satu) saja untuk seluruh Indonesia.
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban terhadap Truck Tronton Nomor Polisi BK 8003 BU berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada penjelasan Pasal 16 dinyatakan bahwa "Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di maksud dirampas untuk Negara", hal itu dimaksud agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dedi Wahyudin meminta untuk memuat kayu sebanyak 35 m³ (tiga puluh lima meter kubik) berupa papan dan broti, di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dengan kesepakatan biaya pengangkutan Rp. 400.000,- X 35 = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018. Setelah kayu selesai dimuat, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Doyok untuk berangkat mengantarkan kayu tersebut dengan tujuan Medan-Sumatera Utara, lalu Sdr. Doyok meminta nomor rekening terdakwa dan mentransferkan uang sebagai uang jalan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke Rekening Bank BRI 809001001749533 milik terdakwa, namun sebelum terdakwa berangkat Sdr. Dedi Wahyudin menyarankan terdakwa supaya mengganti No. Polisi bagian belakang yang semula BK 8003 BU dengan BK 9229 BE, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke Medan mengemudikan Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU (depan) dan No. Polisi BK 9229 BE (belakang) bermuatan kayu gergajian, kemudian setibanya terdakwa di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terdakwa berhenti di ATM Bank BRI untuk mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru – Riau. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar jam 02.30 WIB, ketika terdakwa sedang berhenti di depan SPBU yang terletak di Jalan Lingkar Kubang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, datang Anggota BPPHLK melakukan pemeriksaan muatan Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU (depan) dan No. Polisi BK 9229 BE (belakang), setelah diketahui Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU (depan) dan No.

halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 9229 BE (belakang) bermuatan kayu gergajian kemudian Anggota BPPHLHK tersebut menanyakan mengenai kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah lalu terdakwa berserta barang buktinya di bawa ke Kantor BPPHLHK di Pekanbaru untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa kayu gergajian sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping tersebut terdakwa angkut menggunakan Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU.
- Bahwa pemilik kayu gergajian sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping tersebut adalah Sdr. Doyok dan Sdr. Dedi Wahyudin, sedangkan pemilik Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU tersebut adalah Sdr. Aliong.
- Bahwa saat Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Anggota BPPHLHK, terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat atau dokumen yang sah berkaitan dengan muatan hasil hutan kayu yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa kayu gergajian yang diangkut dengan Truck Tronton Mitsubishi No. Polisi BK 8003 BU tersebut dimuat di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan rencananya akan terdakwa bawa menuju ke Medan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa sebagai sopir atas pekerjaannya tersebut terdakwa menerima upah dari Sdr. Doyok dan Sdr. Dedi Wahyudin sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan rincian yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saat kayu-kayu tersebut dimuat dan sisa yang akan terdakwa terima setelah kayu-kayu tersebut sampai ditempat tujuan dari penerima kayu yang berada di Medan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 36.435.579,38,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) hasil lelang kayu gergajian sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping jenis meranti volume 20,7462 m³ dan rimba campuran volume 15,1467 m³ berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 485/10/2018 tanggal 04 Juni 2018 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru;
- 1 (satu) unit Truck Tronton Mitsubishi, No. Polisi BK 8003 BU, No. Rangka FU478U-550182, No. Mesin 6D22-225205, warna Biru Putih, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07584032, atas nama CV. Karya Agung Sejati;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MDN 19770 B, atas nama Pengangkutan Semangat;
- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BK 9229 BE warna Kuning;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hijau, kartu nomor 0823 9222 6462;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi sopir truk No. Pol BK.8003 BU sejak bulan April Tahun 2014. Pemilik mobil No.Polisi BK 8003 BU adalah Aliong (tidak diketahui keberadaannya). Terdakwa menerima upah dengan hitungan persen 60 persen dari jumlah ongkos barang yang dibawa terdakwa .

halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa ditelpon oleh Dedi Wahyudin Alias Tagor (DPO / melarikan diri) untuk memuat kayu berjumlah 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik berupa papan dan broti . Kayu tersebut di muat suatu lapangan yang berada di desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 13 April 2018 sekira jam 21.00 wib terdakwa ditelepon oleh DOYOK (DPO) untuk berangkat membawa mobil bermuatan kayu dengan tujuan Medan. Ditelepon tersebut DOYOK mengatakan uang ditransfer ke tabungan terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 809001001749533 an. Anton Hasibuan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di ATM BRI yang berada didaerah Lipat Kain untuk bekal dijalan.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan Dedi Wahyudin Alias Tagor yaitu dengan rincian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikali jumlah kubikasi kayu yang dibawa, sehingga terdakwa memperkirakan jumlah upah / jasa yang diterima berjumlah : Rp. 400.000 X 35 = Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), jika dikurangi dengan uang yang sudah diterima terdakwa Rp. 6.000.000 (enam juta) rupiah, maka ada sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang akan terdakwa terima lagi setelah kayu sampai ketujuan. Sisa uang tersebut dibayar oleh orang yang menerima kayu ditempat tujuan.
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa atas perintah dari Dedi Wahyudin Alias Tagor mengganti plat mobil di bagian belakang dengan Nomor Polisi BK.9229 BE untuk berjaga jaga jika ada yang mencatat atau memfoto no plat truk. Setelah memuat kayu terdakwa langsung berangkat menuju Medan .
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada Truk Tronton sedang memuat kayu di Wilayah Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Setelah

halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera melakukan pengecekan lapangan (lokasi yang dimaksud) dan setelah sampai ditujuan tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera menjumpai 1 (satu) unit Mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU bagian depan mobil dan di bagian belakang dengan No.Pol. BK 9229 BE yang sedang terparkir di sebelah kanan jalan (jalan tanah) sekitar 2 (dua) kilometer dari Tugu Simpang Desa Pulau Padang menuju Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi.

- Bahwa tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera Tim terus melakukan pemantauan dan pengamatan secara berulang-ulang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 dan sekitar sore hari tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU di bagian depan dan bagian belakang dengan No.Pol. BK 9229 BE telah keluar dari jalan tanah sekitar 2 (dua) kilometer dari Tugu Simpang Desa Pulau Padang menuju Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi menuju arah Pekanbaru.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 02.30 wib tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mobil Truk Teronton No.Pol BK 8003 BE tersebut tepatnya di Depan SPBU Jl.

halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Kubang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada saat itu mobil Truk Teronton tersebut sedang berhenti dan tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera mendatangi serta menunjukkan Surat Tugas dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta meminta dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Kayu Gergajian tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), kemudian tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera membawa mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU dan muatannya serta terdakwa ke Kantor Seksi II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera di Jl. H.R. Soebrantas KM 8,5 Panam Pekanbaru untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera tanggal 23 April 2018 berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.6 / BPPHLHK – SWII / 1/4/2018 tanggal 14 April 2018 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Tim Pengukuran (Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.105 / BPHP III / PEPHP / 1/2018 tanggal 17 April 2018 dan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.81 / BPPHLHK – SWII / I / PPNS / 04 / 2018 tanggal 16 April 2018 Tentang Surat permohonan Bantuan Ahli Pengukuran dan Tata Usaha Kayu) yang terdiri dari :

1. Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum

halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19750903 200003 1 002.

2. Ning Indar Rukmi,S.Hut.M.Si.

NIP : 19720720200212 2 003.

3. Mariance.S.Hut.

NIP : 198007 200003 2 001.

Disaksikan oleh Alfian Hardiman,SH NIP.19720826 199031 1 001.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping dengan volume sebesar 35,8929 m3 (tiga puluh lima koma delapan sembilan dua sembilan meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel.Jenis	Ukuran (cm x cm x cm)			Jumlah (kpg)	Volume (m3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Campuran	2	19,8	5	154	3,0492
2	Meranti	2	19,8	5	143	2,8314
3	Campuran	2	4,9	5	193	1,3240
4	Meranti	2	4,9	5	177	1,2142
5	Campuran	4	15	5	98	2,9400
6	Meranti	4	15	5	159	4,7700
7	Campuran	3	4,9	5	123	1,0547
8	Meranti	3	4,9	5	75	0,6431
9	Campuran	5	5	4	136	1,3600
1	Meranti	5	5	4	84	0,8400

halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



0						
1	Campuran	5	10	5	50	1,2500
1	Meranti	5	10	5	96	2,4000
2	Campuran	5	14,5	5	115	4,1688
3	Meranti	5	14,5	5	222	8,0475
4						
	Jumlah				1.825	35,8929.

- Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) , Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut :

Kel.Jenis	Volume (m3)	Konversi * 2 (m3)	PNBP		KET
Meranti	20,7462	41,4924	PSDH(Rp)	2.862.927	@Rp.69.000
			DR US \$	601,64	@US\$14,5
			GRT	28.629.756	@Rp.690.000
Rimba Campuran	15,1467	30,2934	PSDH(Rp)	1.181.443	@Rp.39.000
			DR US \$	378.668	@US\$ 12,5
			GRT	11.814.426	@Rp.390.000
JUMLAH			PSDH(Rp)		4.044.418
			DR US \$		980.307
			GRT		40.444.182



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan perbuatan yang melanggar hukum (suatu tindak pidana).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "Setiap Orang" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "Barang Siapa" ;

halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ANTON HASIBUAN BIN DALIM HASIBUAN** adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara

halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



ini **ANTON HASIBUAN BIN DALIM HASIBUAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willen En Wetens*", yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden* atau *dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang, bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan, untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun seseorang tersebut berfikir tidak terdapat jalan lain, untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan diatas harus pula diartikan perbuatan yang di sengaja tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena kesengajaan yang dilakukan tanpa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah keseluruhan proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan membawa hasil hutan ketempat tujuan sampai membongkar atau menurunkan hasil hutan tersebut, dimana alat angkut tersebut dapat berupa mobil, kapal, tongkang, trailer, tugboat, perahu layar, helicopter dan lain-lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*” dalam unsur ini adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap terdakwa bekerja menjadi sopir truk No. Pol BK.8003 BU sejak bulan April Tahun 2014. Pemilik mobil No.Polisi BK 8003 BU adalah Aliong (tidak diketahui keberadaannya) . Terdakwa menerima upah dengan hitungan persen 60 persen dari jumlah ongkos barang yang dibawa terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa ditelpon oleh Dedi Wahyudin Alias Tagor (DPO / melarikan diri) untuk memuat kayu berjumlah 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik berupa papan dan broti . Kayu tersebut di muat suatu lapangan yang berada di desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada hari jum'at tanggal 13 April 2018 sekira jam 21.00 wib terdakwa ditelepon oleh Doyok (Dpo) untuk berangkat membawa mobil bermuatan kayu dengan tujuan Medan. Ditelepon tersebut Doyok mengatakan uang ditransfer ke tabungan terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 809001001749533 an. Anton Hasibuan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di ATM BRI yang berada didaerah Lipat Kain untuk bekal dijalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan secara lisan antara terdakwa dengan Dedi Wahyudin Alias Tagor yaitu dengan rincian Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dikali jumlah kubikasi kayu yang dibawa, sehingga terdakwa memperkirakan jumlah upah / jasa yang diterima berjumlah : Rp. 400.000 X 35 = Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), jika dikurangi dengan uang yang sudah diterima terdakwa Rp. 6.000.000 (enam juta) rupiah, maka

halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang akan terdakwa terima lagi setelah kayu sampai ketujuan. Sisa uang tersebut dibayar oleh orang yang menerima kayu ditempat tujuan;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat terdakwa atas perintah dari Dedi Wahyudin Alias Tagor mengganti plat mobil di bagian belakang dengan Nomor Polisi BK.9229 BE untuk berjaga jaga jika ada yang mencatat atau memfoto no plat truk. Setelah memuat kayu terdakwa langsung berangkat menuju Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada Truk Tronton sedang memuat kayu di Wilayah Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Setelah mendapat informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera melakukan pengecekan lapangan (lokasi yang dimaksud) dan setelah sampai ditujuan tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera menjumpai 1 (satu) unit Mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU bagian depan mobil dan di bagian belakang dengan No.Pol. BK 9229 BE yang sedang terparkir di sebelah kanan jalan (jalan tanah) sekitar 2 (dua) kilometer dari Tugu Simpang Desa Pulau Padang menuju Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi;

Menimbang, bahwa tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera Tim terus melakukan pemantauan dan pengamatan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 dan sekitar sore hari tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan wilayah Sumatera mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat bahwa mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU di bagian depan dan bagian belakang dengan No.Pol. BK 9229 BE telah keluar dari jalan tanah sekitar 2 (dua) kilometer dari Tugu Simpang Desa Pulau Padang menuju Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi menuju arah Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 02.30 wib tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mobil Truk Teronton No.Pol BK 8003 BE tersebut tepatnya di Depan SPBU Jl. Lingkar Kubang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, pada saat itu mobil Truk Teronton tersebut sedang berhenti dan tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera mendatangi serta menunjukkan Surat Tugas dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta meminta dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) Kayu Gergajian tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), kemudian tim Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Beruang Seksi II Pekanbaru Balai Pegamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera membawa mobil Truk Teronton No.Pol. BK 8003 BU dan muatannya serta terdakwa ke Kantor Seksi II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera di Jl. H.R. Soebrantas KM 8,5 Panam Pekanbaru untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Rimba Indonesia Barang Bukti Sitaan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera

halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2018 berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.6 / BPPHLHK – SWII / 1/4/2018 tanggal 14 April 2018 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Tim Pengukuran (Berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru Nomor : ST.105 / BPHP III / PEPHP / 1/2018 tanggal 17 April 2018 dan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.81 / BPPHLHK-SWII / I / PPNS / 04 / 2018 tanggal 16 April 2018 Tentang Surat permohonan Bantuan Ahli Pengukuran dan Tata Usaha Kayu) yang terdiri dari :

1. Rahmat Budiono,S.Hut.M.Hum

NIP : 19750903 200003 1 002.

2. Ning Indar Rukmi,S.Hut.M.Si.

NIP : 19720720200212 2 003.

3. Mariance.S.Hut.

NIP : 198007 200003 2 001.

Disaksikan oleh Alfian Hardiman,SH NIP.19720826 199031 1 001.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti kayu gergajian dimaksud terletak di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
2. Barang bukti kayu Gergajian dimaksud berjumlah 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping dengan volume sebesar 35,8929 m3 (tiga puluh lima koma delapan sembilan dua sembilan meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kel.Jenis	Ukuran (cm x cm x cm)			Jumlah (kpg)	Volume (m3)
		Tebal	Lebar	Panjang		
1	Campuran	2	19,8	5	154	3,0492

halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Meranti	2	19,8	5	143	2,8314
3	Campuran	2	4,9	5	193	1,3240
4	Meranti	2	4,9	5	177	1,2142
5	Campuran	4	15	5	98	2,9400
6	Meranti	4	15	5	159	4,7700
7	Campuran	3	4,9	5	123	1,0547
8	Meranti	3	4,9	5	75	0,6431
9	Campuran	5	5	4	136	1,3600
10	Meranti	5	5	4	84	0,8400
11	Campuran	5	10	5	50	1,2500
12	Meranti	5	10	5	96	2,4000
13	Campuran	5	14,5	5	115	4,1688
14	Meranti	5	14,5	5	222	8,0475
	Jumlah				1.825	35,8929.

- Perhitungan kerugian Negara atas barang bukti dalam hal hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) , Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai pungutan untuk mengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana,dapat diuraikan sebagai berikut :

Kel.Jenis	Volume (m3)	Konversi * 2 (m3)	PNBP		KET
			PSDH(Rp)		
			2.862.927	@Rp.69.000	



Meranti	20,7462	41,4924	DR US \$	601,64	@US\$14,5
			GRT	28.629.756	@Rp.690.000
Rimba Campuran	15,1467	30,2934	PSDH(Rp)	1.181.443	@Rp.39.000
			DR US \$	378.668	@US\$ 12,5
			GRT	11.814.426	@Rp.390.000
JUMLAH			PSDH(Rp)	4.044.418	
			DR US \$	980.307	
			GRT	40.444.182	

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap perbuatan Terdakwa sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Hasil Hutan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dijelaskan Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa "semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara;

halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- Uang tunai sebesar Rp. 36.435.579,38,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) hasil lelang kayu gergajian sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) keping jenis meranti volume 20,7462 m³ dan rimba campuran volume 15,1467 m³ berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 485/10/2018 tanggal 04 Juni 2018 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru;
- 1 (satu) unit Truck Tronton Mitsubishi, No. Polisi BK 8003 BU, No. Rangka FU478U-550182, No. Mesin 6D22-225205, warna Biru Putih, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07584032, atas nama CV. Karya Agung Sejati;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MDN 19770 B, atas nama Pengangkutan Semangat;
- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BK 9229 BE warna Kuning;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hijau, kartu nomor 0823 9222 6462;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON HASIBUAN BIN DALIM HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 36.435.579,38,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) hasil lelang kayu gergajian sebanyak 1.825 (seribu delapan

halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima) keping jenis meranti volume 20,7462 m3 dan rimba campuran volume 15,1467 m3 berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 485/10/ 2018 tanggal 04 Juni 2018 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru;

- 1 (satu) unit Truck Tronton Mitsubishi, No. Polisi BK 8003 BU, No. Rangka FU478U-550182, No. Mesin 6D22-225205, warna Biru Putih, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07584032, atas nama CV. KARYA AGUNG SEJATI;
- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor MDN 19770 B, atas nama PENGANGKUTAN SEMANGAT;
- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BK 9229 BE warna Kuning;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Hijau, kartu nomor 0823 9222 6462;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 AGUSTUS 2018**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **DECKY CHRISTIAN.S, S.H**, dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 298/Pid.B.LH/2018/PN.Bkn



DECKY CHRISTIAN,S,S.H

LILIN HERLINA,S,H,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL